




**TRADISI BANGUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT**
(Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD JAYAN MAULANA MAHBUB

NPM. 21901012012



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Muhammad Jayan Maulana Mahbub, 2023. Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2 : Drs. Jazari, M.HI

Kata Kunci : Pernikahan, Tajdidun Nikah, Hukum Islam, *'Urf*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk disatukan dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Untuk membangun sebuah pernikahan, manusia harus berpedoman terhadap aturan dan syariat yang diberikan oleh Allah SWT misalnya dalam pernikahan meliputi ijab-qabul, akad, khitbah, mahar dan sebagainya.

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah : (1) Bagaimana penyebab adanya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ? (2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum adat mengenai tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?.

Demi tercapainya penelitian tentang “Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, adapun metode penulisan yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.


Dari hasil penelitian yang penulis temukan, dapat dianalisis bahwasanya tradisi bangun nikah merupakan budaya lokal yang terdapat di masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kepercayaan terhadap tradisi bangun nikah sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Wiyurejo. Tradisi bangun nikah ini adalah adat atau kebiasaan yang mengakar di dalam masyarakat yang memiliki corak religius.

Dari penelitian ini dapat di Tarik kesimpulan bahwa tajdidun nikah atau tradisi bangun nikah hukumnya adalah boleh dilakukan, karena di dalam tajdidun nikah terdapat unsur *tajammul* dan *ihtiyat* yaitu memperindah hubungan dan kehati-hatian dari pasangan suami istri. karena suatu hal yang bisa merusak nikah tanpa di sadari, sehingga untuk menetralsir adanya kemungkinan tersebut, di adakanlah tajdidun nikah atau bangun nikah.

Abstract

Humans were created by pairs of men and women to be united in a sacred bond called marriage. Every married couple expects a harmonious household life. Husband and wife must maintain harmony and cohesiveness in their relationship in order to create a harmonious family. In the course of family life, there must be many problems that occur between partners. Not a few who experienced problems to grow family disunity. The people of Wiyurejo village have a way to mediate problem of the family collapse, namely the Bangun Nikah tradition. This tradition has been passed down from generation to generation to overcome problems in a preventive, to minimize cases of family divorce. in this research, discusses about (1) What are the causes of the bangun nikah tradition in the village of Wiyurejo (2) How is the process of carrying out the bangun nikah tradition in the village of Wiyurejo (3) How is the review of Islamic law and customary law regarding the bangun nikah tradition in the village of Wiyurejo. With the Bangun Nikah tradition, will facilitate the achievement of the ideals of a sakinah mawadah wa rahmah family which is everyone's desire and can minimize prolonged quarrels and can prevent divorce.

Kata Kunci : *marriage, bangun nikah tradition, Islamic law, customary law*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk disatukan dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Untuk membangun sebuah pernikahan, manusia harus berpedoman terhadap aturan dan syariat yang diberikan oleh Allah SWT misalnya dalam pernikahan meliputi ijab-qabul, akad, khitbah, mahar dan sebagainya. Didalam Undang-undang perkawinan No. 1. 1974 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara sesama manusia baik laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan tidak pernah mati berdaarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan, 1974). Dan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah (Mahkamah Agung RI, 2011).

Untuk menuju dalam sebuah pernikahan, terdapat beberapa syarat dan rukun yang wajib terpenuhi salah satunya ialah adanya calon laki-laki dan perempuan. Pernikahan dilakukan atas dasar persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan, tidak boleh ada salah satu pihak yang dipaksa ataupun terpaksa. Sehingga dapat mewujudkan rasa keyakinan dalam sebuah bentuk ijab-qabul. Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sighth

yang menandakan kepemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakui, hadinya dua saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Jika pihak yang berkuasa dari salah satu pihak yang berakad bukan merupakan orang tuanya maka harus ada penunjukkan kekuasaan yang dibenarkan secara syara'. Ketika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka akad akan sah dan melahirkan pengaruh-pengaruh syara' (Azzam & Hawwas, 2015).

Pada hakikatnya perkawinan atau pernikahan dilakukan guna menjalankan syariat Allah SWT dan sunnah Nabi SAW (Basri, 2019), sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan“ (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Setiap pasangan yang sudah melakukan pernikahan pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Suami dan istri harus menjaga keselarasan dan kekompakan dalam menjalani hubungan demi terwujudnya keluarga yang Sakinah. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh

perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Basir, 2019).

Dalam perjalanan berumah tangga tentunya terdapat berbagai macam hal yang dapat menyebabkan pernikahan tidak harmonis misalnya kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan poligami (Muhammad & Ibnu Sina, 2018). Dengan banyaknya kasus-kasus tersebut, tidak sedikit rumah tangga mengalami goyah dan tidak harmonis hingga menimbulkan perceraian. Banyak upaya preventif yang dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, seperti pendidikan pra-nikah yang di berikan di KUA kepada calon pasangan pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, hingga upaya represif melalui berbagai macam tradisi dan budaya di masing-masing daerah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat, suku, bahasa dan budaya. Ada banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda dari sabang sampai merauke. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat jawa, masih banyak yang mempertahankan adat istiadat atau tradisi leluhur secara turun temurun hingga saat ini. Disamping menghormati warisan leluhur, hal ini juga menandakan bahwa masyarakat jawa masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan kebudayaan dari nenek moyang. Didalam kehidupan modern saat ini, masyarakat jawa masih banyak yang melaksanakan adat atau kebiasaan dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Baik itu anjuran ataupun larangan yang diperoleh dari leluhur secara turun-temurun hingga saat

ini tetap dijalankan. Karena dengan adanya warisan tersebut bisa menjadi alat control masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi yang mengguncang dunia ini. Banyak sektor perekonomian yang runtuh, pemutusan kerja sepihak (PHK) besar-besaran yang merupakan dampak dari munculnya pandemi Covid-19. Di Indonesia salah satu fokus disamping perekonomian adalah terjadi peningkatan di bidang perceraian, hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang menjadi pengangguran sehingga memunculkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dibalik meningkatnya angka perceraian di Indonesia ada beberapa daerah yang menerapkan cara untuk mengurangi tingginya angka perceraian tersebut dengan berbagai cara dan upaya hukum hingga kearifan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wiyurejo, pada masa pandemi masyarakat Wiyurejo menggunakan sebuah tradisi yang di sebut tradisi bangun nikah untuk meminimalisir adanya perceraian.

Berdasarkan informasi lapangan yang di amati oleh peneliti di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada kenyataannya di masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon mayoritas penduduknya adalah Suku Jawa. Masyarakat Suku Jawa disini mempunyai kepercayaan dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan penuh keyakinan yang kuat akan hal-hal yang menjadi anjuran atau larangan di daerahnya, contohnya seperti tradisi bangun nikah atau *tajdidun nikah*. Adanya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kerap terjadi karena beberapa hal seperti pasangan yang menikah tetapi rumah tangganya kurang harmonis dan banyak masalah. Selain itu, tradisi bangun nikah yang terjadi di Desa

Wiyurejo Kecamatan Pujon Malang dilakukan dengan maksud *ihtiyat* atau kehati-hatian dan *tajammul* atau memperindah ikatan.

Tradisi bangun nikah atau *tajdidun nikah* ialah pembaharuan dalam akad nikah dengan maksud *ihtiyat*. Tradisi bangun nikah dalam masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Malang, dilakukan sama seperti pernikahan sebelumnya yang pernah dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan tanpa melibatkan penghulu dari KUA, melainkan dengan tokoh adat dan tokoh agama desa setempat.

Penelitian ini layak dilakukan guna mengkaji seluruh permasalahan yang terdapat dalam focus penelitian yang terjadi di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dimana pembahasannya akan di sajikan dalam bab selanjutnya. Dari konteks penelitian di atas, peneliti menuliskan penelitian ini dalam bentuk skripsi berjudul **“TRADISI BANGUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas, maka dapat memfokuskan permasalahan dalam focus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab adanya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana proses tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan yang telah difokuskan dalam rumusan masalah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab adanya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui proses tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat tradisi Bangun Nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan memiliki nilai jika itu memberikan manfaat bagi banyak pihak. Diharapkan dalam penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan memberikan sumbangsih pengetahuan tentang tradisi bangun nikah yang sering terjadi di masyarakat yang masih kental akan tradisi dan budayanya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam tradisi bangun nikah yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang membuat pernikahan harus diulang dan proses bangun nikah itu sendiri.
 - b. Bagi masyarakat, dapat menjadi informasi dan bacaan terkait tradisi bangun nikah dan hal yang melatarbelakanginya.

- c. Bagi peneliti lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk temuan baru selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.

E. Definisi operasional

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang dijelaskan dalam judul skripsi “Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Suyono & Siregar, 1999). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus (KBBI, 2008).

2. Bangun Nikah

Bangun Nikah (Tajdid An-Nikah), berasal dari dua kata, yakni “*tajdid* dan *nikah*” yang dalam bahasa jawa dikenal dengan istilah “*bangun*

nikah atau *nganyari nikah*” kata *جدد-يُجدد-تجديدا* yang berarti memperbaharui. Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* adalah mempunyai dua makna yang pertama, apabila dilihat dari segi sasaranya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna pembaharuan, apabila sasaranya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, sumber, yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu (Muhammad & Ibnu Sina, 2018).

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal (KBBI, 2008). Kearifan untuk menyatakan bahwa apa yang kita ketahui sekarang bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya pemahaman yang diciptakan manusia.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan dalam agama islam, dalam artian peraturan dan batasan-batasan yang berkenan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an serta hukum syara' yang berisi hukum-hukum dari Allah SWT disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah atau Hadits (Saija & Taufik, 2016).

5. Hukum Adat

Istilah Hukum Adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Didalam Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima suruhan atau perintah yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” yaitu : fardhu (wajib), haram (larangan), sunnah (kebolehan), makruh (celaan), dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum kebiasaan” (Wulansari, 2014).

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Tema Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang tradisi bangun nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam segi pandangan hukum islam dan hukum adat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama sebulan dimulai dari proses pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dan melakukan uji validitas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan budaya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis menjadikan sistematika penulisan dalam enam bab, yang mana dalam keenam bab tersebut terdiri dari sub-sub bab yang terkait. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini akan memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka, yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan tradisi bangun nikah. Mulai dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, tradisi bangun nikah, faktor penyebab bangun nikah, prosesi bangun nikah dan *'Urf* (Adat).

Bab III membahas tentang metode penelitian, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi hasil penelitian.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian, yang berisi tentang paparan data penelitian dan temuan-temuan yang diperoleh peneliti dilapangan.

Bab V adalah pembahasan tentang analisis faktor penyebab tradisi bangun nikah, proses pelaksanaan tradisi bangun nikah, serta tinjauan hukum islam dan hukum adat mengenai tradisi bangun nikah

Bab VI adalah penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab pendahuluan. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait tradisi bangun nikah yang terjadi di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yakni sebagai berikut :

1. Terjadinya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yakni; (1) faktor keluarga yang tidak harmonis, (2) faktor perekonomian, (3) faktor kepercayaan dan adat yang ada di Desa Wiyurejo. Faktor tersebut menjadi tolak ukur masyarakat Desa Wiyurejo untuk melaksanakan tradisi bangun nikah dengan maksud memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) agar memperoleh berkah dan keharmonisan dalam berumah tangga.
2. Proses pelaksanaan tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon, tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan pada umumnya. Mulai dari adanya pasangan yang akan di bangun nikahkan, wali, mahar, saksi dan juga tokoh agama yang akan memimpin jalanya prosesi bangun nikah. Sebelum pelaksanaan bangun nikah, pasangan suami istri yang akan melakukan bangun nikah meminta arahan dari tokoh agama setempat. Kemudian di hitung *pasaran weton* untuk dicari hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan bangun nikah. Setelah prosesi bangun nikah dilaksanakan, di tutup dengan syukuran atau *slametan* dengan *tumpeng*

yang memiliki makna dan harapan yang di inginkan oleh pasangan suami istri tersebut.

3. Ditinjau dari perspektif hukum islam, tradisi bangun nikah yang ada di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Tradisi bangun nikah dilakukan dengan maksud memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) agar memperoleh berkah dan keharmonisan dalam berumah tangga. Bangun nikah hanya memperindah akad bukan menasakh akad. Secara hukum agama dan hukum negara yang dihitung adalah akad pertama. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh “*Al-ashlu baqa’u maa kaana ala maa kaana*” yang artinya langgengnya suatu hukum berdasarkan hukum asalnya, pada dasarnya yang di anggap berlaku adalah yang sudah ada. Kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis bahas, dapat diartikan bahwa pelaksanaan nikah ulang tidak mengubah atau merusak akad nikah yang pertama.

Sedangkan menurut hukum adat, tradisi bangun nikah adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar di dalam masyarakat yang bersifat religius. Menurut teori resepsi, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan tidak punya tatanan hukum atau aturan. Tatanan hukum atau aturan itu sebenarnya telah ada sejak lama yang bersumber dari tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat istiadat yang kemudian menjadi hukum adat. Dengan demikian tradisi bangun nikah yang terdapat di Desa Wiyurejo sudah menjadi adat kebiasaan yang kemudian bisa menjadi hukum adat. Masyarakat Desa Wiyurejo yang

mayoritas beragama islam maka berlaku teori *receptio in complexu*, bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi bangun nikah, peneliti menyarankan :

1. Kepada masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Malang umumnya, apabila mengalami berbagai persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang bisa menjerumuskan kepada perceraian, bisa mencoba melakukan tradisi bangun nikah sebagai upaya berintropeksi terhadap diri masing-masing pasangan, kemudian kembali membuka lembaran baru bagi kehidupan rumah tangga.
2. Bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan tradisi ini dengan alasan perekonomian hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, karena sebenarnya permasalahan bukanlah ada pada perkawinan, melainkan terdapat pada diri sendiri.
3. Bagi para penasehat atau penyuluh perkawinan, apabila ada pasangan suami istri yang ingin bercerai karena beberapa persoalan hendaknya dianjurkan untuk melakukan tradisi ini terlebih dahulu, dengan harapan mereka mau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Setidaknya bagi mereka bisa untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, M. M. K. (2017). Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah. *Eprints Uin Walisongo*.
- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Angkatan, K. S. (2009). *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Pustaka D'Aly. <https://doi.org/602959768X>
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* (Cetakan 4). Amzah.
- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Uin Alauddin Makassar*.
- Basri, R. (2019a). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Darsidin. (2016). Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 67–80.
- Fu'ad, M. (2017). *Shahih Bukhari Muslim* (A. F. Bassam (ed.)). Gramedia.
- Ghazali, A. R. (2006). Fikih munakahat. In *Jakarta: Kencana* (Ed. 1, cet). Kencana Prenada Media Group.
- Harun, N. (1997). *Ushul Fiqih 1*. Logos.
- Hendri, M. (2021). *Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga*.
- Ilham, F. (2020). *WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT KONSEP MAZHAB SYAFI'I*. 16–94.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 397–415.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Usuf Fikih* (cetakan 1). Toha Putra group.
- Latifah, S. (2017). *Tradisi ngadiukeun dalam perkawinan adat Sunda ditinjau dari*

hukum Islam dan hukum adat.

- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Manan, A. (2007). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Marzuki. (1981). Metodologi Riset. In *Erlangga*.
- Maya, S. (2019). *hamzah metode penelitian hukum.pdf* (Hamzah (ed.)). LADUNY ALIFATAMA.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi* (edisi revi). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. F., & Ibnu Sina. (2018). Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa. *Jurnal Bimas Islam*, 2, 537–570. <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>
- Nafik, M. (2016). Fenomena Tajdidu an-nikah. *Jurnal Realita*, 163–174.
- Ragawino, B. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Rahmalia, V. (2022). *PENGULANGAN NIKAH DALAM ADAT MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.
- Saija, R., & Taufik, I. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Deepublish.
- SekdesWiyurejo. (2020b). *Profil Desa Wiyurejo Tahun 2020 Soft Copy pdf*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 441). Gramedia Pustaka Utama.
- Suyono, A., & Siregar, A. (1999). *Kamus antropologi* (Cetakan 2). Akademika Pressindo.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqih jilid 2* (Cetakan 4). Kencana.
- Tamrin, D. (2007). *Filsafat Hukum Islam* (p. 203). UIN Maliki Press.

- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Ed. 1, Cet). Rajawali Pers.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.
- UU. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Wiranata, I. G. A. B., & Sh, M. H. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.
- Wulansari, C. D. (2014). Hukum Adat di Indonesia. In *Refika Aditama*. Refika Aditama.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Zarwaki, & Moh. Yustafad. (2021). Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Legitima*, 3(2), 111–125.

